



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang, Telp. (0751) 7052725-7054415 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

Email : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 065/3326/Sekr-2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;


6. Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 13 September 2019

KEPALA DINAS

YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 065/3326/Sekr-2019
 Tanggal : 13 September 2019
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	PPID Pembantu
3.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran	Sekretaris
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Ketua
2.	Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi		
1.	Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Anggota
3.	Kepala Seksi Penyuluhan	Anggota
4.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
1.	Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Anggota
4.	Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota




KEPALA DINAS
YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690406 199701 1 002

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 065/3326/Sekr-2019
 Tanggal : 13 September 2019
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Kedudukan dalam PPID	Kedudukan dalam PPID
1.	Atasan PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik. c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait. e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Membantu koordinasi dan konsolidasi pengumpulan informasi dan dokumentasi. c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik. d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi. e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi. b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi pelayanan publik. c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi. d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik. e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
5.	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi. b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi. c. Menyusun daftar informasi dan dokumentasi. d. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.

6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi. b. Melaksanakan verifikasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi. c. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.
----	--	--

**KEPALA DINAS**

YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002